



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA BATU AMPAR, DESA GUNUNG BESAR, DESA BAROQAH, DESA BERSUJUD, DESA SEJAHTERA, DESA PULAU PANJANG DAN DESA GUNUNG ANTASARI DI KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya tentang pemekaran maka perlu adanya Pembentukan Desa di setiap Kecamatan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut diatas dan perkembangan kemampuan ekonomi, kondisi Desa, kondisi sosial Budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Desa baru disetiap Kecamatan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
- c. bahwa pembentukan Desa sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi Daerah;
- d. bahwa pembentukan Desa-desanya baru di wilayah Kecamatan Simpang Empat adalah merupakan wujud aspirasi dan kehendak masyarakat yang disampaikan ke Pemerintah Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Batu Ampar, Desa Gunung Besar, Desa Baroqah, Desa Bersujud, Desa Sejahtera, Desa Pulau Panjang dan Desa Gunung Antasari Di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Tahun 2006 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 04 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Tahun 2007 Nomor 41);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Tahun 2007 Nomor 42);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Keuangan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Tanah

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
dan
BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA BATU AMPAR, DESA GUNUNG BESAR, DESA BAROQAH, DESA BERSUJUD, DESA SEJAHTERA, DESA PULAU PANJANG DAN DESA GUNUNG ANTASARI DI KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah yang lain sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Kepala Daerah adalah Bupati bagi Daerah Kabupaten.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.
7. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam Periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi Hak Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah Orang atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab pada Kepala Daerah dan membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas: Sekretariat Daerah, Dinas/Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yang sesuai dengan kebutuhan Daerah yang bersangkutan.
10. Pengawasan adalah Pengawasan Refresif yang berdasarkan Supremasi Hukum untuk memberi kebebasan pada Daerah Otonom dalam mengambil keputusan.
11. Belanja Daerah adalah semua Pengeluaran Kas Daerah dalam Periode tertentu yang menjadi beban Daerah.
12. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
13. Luas Wilayah Daerah adalah luas daratan ditambah luas 4 mil laut dari pantai untuk Daerah Kabupaten.
14. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa

15. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.

BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Pembentukan Desa bertujuan meningkatkan Pelayanan Publik, Proses Pembangunan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III PEMBENTUKAN DESA, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

Pasal 3

Dengan dibentuk Desa Batu Ampar, Desa Gunung Besar, Desa Baroqah, Desa Bersujud, Desa Sejahtera, Desa Pulau Panjang Dan Desa Gunung Antasari Di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 4

Desa Batu Ampar berasal dari sebagian wilayah Desa Sungai Dua terdiri atas: RT I sd RT 7, dengan Luas Wilayah ± 13.500 Ha.

Pasal 5

Desa Gunung Besar berasal dari sebagian wilayah Desa Sungai Dua terdiri atas: RT I sd RT 8, dengan Luas Wilayah ± 3.247 Ha.

Pasal 6

Desa Baroqah berasal dari sebagian wilayah Desa Kampung Baru terdiri atas: RT I sd RT 14, dengan Luas Wilayah ± 553 Ha.

Pasal 7

Desa Bersujud berasal dari sebagian wilayah Desa Kampung Baru terdiri atas: RT I sd RT 12, dengan Luas Wilayah ± 108 Ha

Pasal 8

Pasal 9

Desa Pulau Panjang berasal dari sebagian wilayah Desa Tungkaran Pangeran terdiri atas: RT 1 dan RT 2, dengan Luas Wilayah ± 500 Ha.

Pasal 10

Desa Gunung Antasari berasal dari sebagian wilayah Desa Tungkaran Pangeran terdiri atas: RT 1 sd RT 11, dengan Luas Wilayah ± 620 Ha.

Pasal 11

Dengan terbentuknya Desa Batu Ampar dan Gunung Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal, maka luas wilayah yang dibawah Desa Sungai Dua akan berkurang dengan luas wilayah Desa Batu Ampar dan Desa Gunung Besar .

Pasal 12

Dengan terbentuknya Desa Baroqah, Desa Bersujud, dan Desa Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka luas wilayah yang dibawah Kelurahan Kampung Baru akan berkurang dengan luas wilayah Desa Baroqah, Desa Bersujud, dan Desa Sejahtera.

Pasal 13

Dengan terbentuknya Desa Gunung antasari dan Desa Pulau Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 , maka luas wilayah yang dibawah Kelurahan Tungkaran Pangeran akan berkurang dengan luas wilayah Desa Gunung Antasari dan Desa Pulau Panjang .

Pasal 14

- (1) Desa Batu Ampar mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Serongga Kab. Kotabaru;
 - b. Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Tarjun Kabupaten Kotabaru;
 - c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Sungai Dua;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mekar Sari;
- (2) Desa Gunung Besar mempunyai Batas Wilayah:
 - a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Sungai Dua;
 - b. Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Pulau Panjang;
 - c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kelurahan Tungkaran Pangeran dan Desa Gunung Antasari;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sarigadung.
- (3) Desa Baroqah mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Gunung Antasari dan Desa Bersujud;
 - b. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kelurahan Kampung Baru;
 - c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Sarigadung;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sarigadung.
- (4) Desa Bersujud mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kelurahan Tungkaran Pangeran;
 - b. Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Sejahtera;
 - c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kelurahan Kampung Baru;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Baroqah.
- (5) Desa Sejahtera mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kelurahan Tungkaran Pangeran;

- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kampung Baru dan Desa Bersujud;
- (6) Desa Pulau Panjang mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Sungai Dua;
 - b. Sebelah Timur Berbatasan dengan Selat Laut Kabupaten Kotabaru;
 - c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Pulau Suwangi Kecamatan Batulicin;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tungkaran Pangeran;
 - (7) Desa Gunung Antasari mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Gunung Besar;
 - b. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kelurahan Tungkaran Pangeran;
 - c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kelurahan Tungkaran Pangeran, Desa Bersujud, Desa Baroqah;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sarigadung;
 - (8) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), digambarkan dengan Peta Wilayah Administrasi tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (9) Penentuan Batas Wilayah Desa Batu Ampar, Desa Gunung Besar, Desa Baroqah, Desa Bersujud, Desa Sejahtera, Desa Pulau Panjang dan Desa Gunung Antasari di Kecamatan Simpang Empat secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI KEWENANGAN DESA

Pasal 15

Kewenangan Desa Batu Ampar, Desa Gunung Besar, Desa Baroqah, Desa Bersujud, Desa Sejahtera, Desa Pulau Panjang Dan Desa Gunung Antasari Mencakup Kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan dari Bupati.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 16

Bahwa segala pembiayaan yang timbul akibat dari adanya Pembentukan Desa tersebut, dibebankan kepada Anggaran dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan Desa yang bersangkutan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Bahwa dalam hal Pembinaan dan Pengawasan dari Pembentukan Desa, tetap dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Camat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini , sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Keputusan Bupati yang menetapkan tentang Pembentukan Desa Persiapan sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 26 Oktober 2010

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 27 Oktober 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

ERNO RUDI HANDOKO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2010 NOMOR 07**

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA BATU AMPAR, DESA GUNUNG BESAR, DESA BAROQAH, DESA BERSUJUD, DESA SEJAHTERA, DESA PULAU PANJANG DAN DESA GUNUNG ANTASARI DI KECAMATAN SIMAPNG EMPAT KABUPATEN TANAH BUMBU

I. UMUM

Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki luas wilayah $\pm 5.066,95$ KM² dengan jumlah penduduk pada tahun 2003 berjumlah ± 208.573 jiwa telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, dan Pelayanan Kepada Masyarakat yang dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan potensi wilayah, luas wilayah, dan kebutuhan pada masa yang akan datang.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di Desa Sungai Dua perlu dibentuk 2 Desa baru, yaitu:

- a. Desa Batu Ampar, yang memiliki luas wilayah ± 13.500 Ha dengan Jumlah penduduk 1.303 Jiwa;
- b. Desa Gunung Besar, yang memiliki luas wilayah $\pm 3,247$ Ha dengan jumlah penduduk 3.213 Jiwa.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di Kelurahan Kampung Baru perlu dibentuk 3 Desa baru, yaitu :

- a. Desa baroqah, yang memiliki luas wilayah ± 553 Ha dengan jumlah penduduk 8.298 Jiwa ;
- b. Desa Bersujud, yang memiliki luas wilayah ± 108 Ha dengan jumlah penduduk 9.074 Jiwa;
- c. Desa Sejahtera, yang memiliki luas wilayah ± 150 Ha dengan jumlah penduduk 10.086 Jiwa.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di Kelurahan Tungkan Pangeran perlu dibentuk 2 Desa baru, yaitu

- a. Desa Pulau Panjang, yang memiliki luas wilayah ± 500 Ha dengan jumlah penduduk 479 Jiwa;
- b. Desa Gunung Antasari, yang memiliki luas wilayah ± 620 Ha dengan jumlah penduduk 4.395 Jiwa.

Dengan luas wilayah seperti tersebut diatas dan tingginya laju pertumbuhan penduduk, maka sampai saat ini pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali Pemerintahan melalui Pembentukan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (8)

Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah Peta Wilayah Desa Batu Ampar, Desa Gunung Besar, Desa Baroqah, Desa Bersujud, Desa Sejahtera, Desa Pulau Panjang dan Desa Gunung Antasari dalam bentuk lampiran .

Ayat (9)

Penentuan Batas Wilayah Desa Batu Ampar, Desa Gunung Besar, Desa Baroqah, Desa Bersujud, Desa Sejahtera, Desa Pulau Panjang dan Desa Gunung Antasari secara pasti dilapangan ditetapkan oleh Bupati yang dilampiri dengan Peta Batas Wilayah Desa Sungai Dua, Desa Kampung Baru, dan Desa Tungkaran Pangeran.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 7 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA BATU AMPAR, DESA GUNUNG
BESAR, DESA BAROQAH, DESA BERSUJUD, DESA
SEJAHTERA, DESA PULAU PANJANG DAN DESA GUNUNG
ANTASARI DI KECAMATAN SIMPANG EMPAT
KABUPATEN TANAH BUMBU**

**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2010**